

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PUASA, QADHA, DAN MURTAD

#### A. Konsep Puasa

##### 1. Definisi Puasa

Secara etimologis, kata "puasa" berasal dari kata dalam bahasa arab yaitu "*shiyam*" atau "*shaum*" yang artinya menahan diri dari suatu tindakan. Sementara itu, secara terminologis, puasa berarti menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa pada siang hari, dengan disertai niat, dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Dalam pengertian syariat, puasa juga dapat diartikan sebagai menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti dua jenis syahwat, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala sesuatu yang memasuki rongga tubuh, seperti obat-obatan dan sejenisnya.<sup>1</sup>

##### 2. Dasar Hukum Puasa

Kewajiban melaksanakan berpuasa didasarkan pada dua sumber utama dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an memberikan dalil mengenai kewajiban puasa dalam Q.S Al-Baqarah/ 2:183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

---

<sup>1</sup> Mashunah Hanafi, *Fiqh Praktis* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hal 36.

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah (2): 183)<sup>1</sup>

Dan firman Allah dalam surah Al-Baqarah/2 : 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur” (QS. Al-Baqarah (2): 185).<sup>2</sup>

Selain itu dasar mengenai kewajiban berpuasa termaktub dalam

hadis nabi SAW, sebagai berikut

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin ‘Umar bin Khatthab RA, ia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun di atas lima hal: syahadat lâ ilâha illâllâh muhammadur rasûlûllâh, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> “Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta : Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019),” hal 37.

<sup>2</sup> “Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta : Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019),” hal 38.

<sup>3</sup> Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Nawawi, *Arbain An-Nawawi* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Minhaj, 2009), hal 52.

Ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah dan hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menjadi landasan bahwa Salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah puasa. Selain itu ijma' ulama juga sepakat bahwa puasa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat Islam, oleh karena itu para ulama berpendapat bagi seseorang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadhan maka ia dianggap telah keluar dari agama Islam.<sup>4</sup> Puasa adalah cara untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah serta selain itu dengan beribadah puasa dapat menambah ketakwaan dan rasa Syukur.

### 3. Rukun Puasa

Di dalam praktek pelaksanaan ibadah Puasa terdapat rukun yang menentukan sah atau tidaknya puasa tersebut, didalam prakteknya rukun puasa terdapat dua hal yakni niat dan menahan diri dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit matahari sampai terbenam. Rukun-rukun dalam puasa ada yang disetujui para ulama dan ada juga yang diperselisihkan.

#### a. Niat

Keinginan untuk melakukan ibadah puasa dikenal sebagai niat. sebagai bentuk pelaksanaan ibadah kepada Allah. jumbuh ulama sepakat bahwa niat termasuk kedalam bagian rukun puasa dan

---

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih kehidupan : Puasa*, 5 (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), hal 26.

mereka sepakat bahwa niat harus dilakukan sebelum waktu fajar, hal ini tertera kepada hadis nabi SAW

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Dari Hafshah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya." (HR. Tirmidzy, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad)

Tetapi para ulama sepakat jika niat pada waktu sebelum fajar puasa tersebut hanya berlaku pada puasa fardhu dan mengecualikan pada puasa sunnah.<sup>5</sup>

Mengenai niat, ulama mazhab Hanafi tidak menempatkan niat pada rukun puasa melainkan termasuk kedalam syarat sah puasa.<sup>6</sup>

#### b. Imsak

Secara bahasa, "imsak" berarti menahan. Maksudnya adalah menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan atau minum, dan hal-hal yang terjadi dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.<sup>7</sup> Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2 : 187.

فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang

<sup>5</sup> Sarwat, hal 116.

<sup>6</sup> Ibn Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i Al-Shana'i fi Tartib Al-Syara'i*, 2 hal 581.

<sup>7</sup> Sarwat, *Seri Fiqih kehidupan : Puasa*, hal 121.

bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam." (QS. Al-Baqarah (2): 187).<sup>8</sup>

#### 4. Syarat Puasa

Syarat-syarat puasa terbagi menjadi dua hal yaitu syarat wajib dan syarat sah puasa,

##### a. Syarat wajib

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Sehat
- 5) Mampu
- 6) Tidak dalam perjalanan jauh

##### b. Syarat sah

- 1) Islam
- 2) Suci dari haid dan nifas
- 3) Waktu yang dibolehkan
- 4) Berakal.<sup>9</sup>

## B. Konsep Qadha Puasa

---

<sup>8</sup>“Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta : Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019),” hal. 38.

<sup>9</sup>Hairul Hudaya, *Fiqh Puasa, Lailatul Qadar dan Zakat Fitrah* (Banjar: Ruang Karya, 2022), hal 13.

## 1. Definisi Qadha

Secara etimologi qadha' dalam Bahasa arab ( قضي - يقضى - قضاء ) yang memiliki arti melaksanakan, mengerjakan. Melakukan.<sup>10</sup> Menurut istilah Ulama memberikan pengertian bahwa qadha' adalah mengerjakan kewajiban atau ibadah yang telah lewat dan telah keluar waktunya.<sup>11</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, maka qadha dilakukan ketika kewajiban ibadah telah terlewat waktunya dan digantikan di waktu yang lain.

Istilah qadha' juga dipakai sebagai tempat Lembaga peradilan tetapi jika disangkut pautkan kepada pelaksanaan ibadah maka qadha yang dimaksud adalah mengganti ibadah yang telah terlewat. Jadi apabila dihubungkan dengan qadha puasa sebagai ibadah yang mewajibkan umatnya untuk menahan nafsu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, maka qadha puasa adalah melaksanakan puasa diluar waktu yang diperbolehkan untuk menggantinya.

## 2. Dasar hukum Qadha' Puasa

Dasar hukum qadha' puasa telah tertera al-Qur'an surah al-Baqarah/2: 184.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ  
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا  
خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1215.

<sup>11</sup> Muhammad Aqil Haidar, *Belum Qadha Puasa Sudah Masuk Ramadhan Berikutnya* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 15.

“(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan,) itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 184)<sup>12</sup>

Dalil di atas secara tegas telah menerangkan bahwa seseorang yang meninggalkan puasanya maka ia wajib untuk meng-qadha puasanya yang ditinggalkan dan bagi seseorang yang tidak mampu untuk meng-qadha puasanya maka ia diberikan pilihan untuk membayar fidyah. Hal ini menerangkan bahwa ia memiliki hutang kepada Allah dan baginya wajib untuk membayar.

### 3. Waktu Qadha' Puasa

Mengenai waktu untuk mengqadha puasa Ramadhan maka disunahkan untuk menyegerakan qadha yaitu pada waktu habisnya bulan Ramadhan sampai sebelum datangnya Ramadhan berikutnya, dan mayoritas ulama sepakat bahwa disunahkan untuk menunaikannya secara berturut-turut.

Ulama berbeda pandangan tentang bolehnya seseorang menunda atau mengundur qadha puasa sampai lewat Ramadhan berikutnya, Jumhur ulama berpendapat bagi seseorang yang menundanya tanpa adanya uzur syar'i maka ia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya dan wajib untuk membayar fidyah. Sedangkan

---

<sup>12</sup> “Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019),”hal. 37.

dari mazhab Hanafi, tidak mewajibkan seseorang untuk membayar fidyah walaupun tanpa ada uzur Syar'i.<sup>13</sup>

Adapun yang memiliki kewajiban untuk mengqadha puasanya baik karena ada uzur seperti perjalanan/safar, sakit, haid dan nifas, atau tidak ada uzur seperti tidak berniat berpuasa atau sengaja membatalkan puasanya.<sup>14</sup>

### C. Konsep Murtad

#### 1. Pengertian Murtad

Murtad menurut Al-Ragib Al-Isfahani, secara etimologi murtad (*riddah*) yaitu “kembali” ke jalan semula ia datang. Kata *riddah* ini dipakai dalam Al-Qur'an untuk merujuk sesuatu objek, seperti berpaling dari keimanan kepada kekufuran. Secara istilah bahwa *riddah* adalah berpalingnya orang Islam yang baligh dan berakal baik laki-laki ataupun perempuan kepada kekufuran atas kemauannya sendiri tanpa paksaan dari orang lain sehingga menyebabkan keluarnya orang tersebut dari Islam menjadi kafir.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Damaskus-Syiria: Dar Al-Fikr, 2007), hal 1735.

<sup>14</sup> Az-Zuhaili, hal 1734.

<sup>15</sup> Syamsuddin, “ANTARA HUKUM MURTAD DALAM ISLAM DENGAN KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT HAK ASASI MANUSIA (HAM),” 46.

Adapun sesuatu yang menyebabkan seseorang menjadi murtad adalah karena mengucapkan kata kekufuran, disertai perbuatan kekufuran dan i'tiqad, maka perbuatan tersebut dapat mengeluarkan dia dari Islam.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum Murtad

Dasar hukum tentang larangan murtad telah tertera didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 217 dan An-Nisa/4 : 137.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۗ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۗ وَصَدٌّ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ  
عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ  
يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ  
فَيِمِّتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ  
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah (2): 217)

Dan firman Allah dalam surah An-Nisa/4 : 137.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أزدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنْ  
اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, lalu kufur, kemudian beriman, kemudian kufur, lalu bertambah kekufurannya, Allah tidak akan

<sup>16</sup> Zainuddin Ahmad Al-Malibary, *Fathul Mu'in* (Beirut-Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2004), hal 571.

mengampuninya dan tidak (pula) menunjukkan kepadanya jalan (yang lurus)” (QS. An-Nisa (4): 137).

### 3. Macam-macam Murtad

Berbicara mengenai murtad maka dalam hal ini ada beberapa jenis-jenis murtad dalam Islam:

#### a. Murtad I'tiqod

Murtad I'tiqod yaitu murtad secara akidah karena adanya keraguan didalam hati terhadap ketuhanan Allah serta meragukan segala ketetapan Allah.

#### b. Murtad Fi'liyah

Murtad Fi'liyah yaitu murtadnya seseorang dikarenakan perbuatan seperti menyembah tuhan selain Allah, dan menyekutukannya.

#### c. Murtad Qauliyah

Murtad Qauliyah yaitu sebab kemurtadan seseorang dikarenakan perkataan atau ucapan yang mengandung hinaan dan ucapan yang bertentangan dengan takdir dan ketetapan Allah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Abdullah bin Husain bin Thahir, *Sulamut Taufiq* (Beirut-Lebanon: Sibtujilani, 2013), hal. 76.